



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.I.8.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik.uin-alauddin.ac.id>



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM-FKIK-S.I.8.	Agustus 2017	0	2 of 10

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj.Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM-FKIK-S.I.8.

Agustus 2017

0

3 of 10

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI: “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan.2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu Kesehatan.3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju Fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</p> <p>Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan</p>



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM-FKIK-S.I.8.

Agustus 2017

0

4 of 10

	<p>standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. indeks kemahalan wilayah; Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan UIN Alauddin Makassar2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan3. Pimpinan Jurusan/Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.2. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.3. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam menyediakan pembiayaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal terkait komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan harus memasukkan biaya investasi pendidikan tinggi pada biaya pengelolaan pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM-FKIK-S.I.8.	Agustus 2017	0	5 of 10

kependidikan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan pada setiap tahun anggaran.

3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan harus memasukkan biaya operasional pendidikan tinggi pada biaya pengelolaan pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung pada setiap tahun anggaran.
4. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam mengusulkan Biaya operasional pendidikan harus mengacu pada standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
5. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan harus mengupayakan peningkatan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang diperoleh Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan untuk meningkatkan kualitas program studi dan akreditasi program studi setiap tahunnya.
6. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan sesuai kewenangannya, dalam menyusun RKAKL Fakultas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
7. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pengaturan pembiayaan pembelajaran, harus:
 - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada satuan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan setiap tahunnya; dan
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM-FKIK-S.I.8.	Agustus 2017	0	6 of 10

8. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan sesuai kewenangannya, harus mengupayakan pendanaan fakultas dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya melalui hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
9. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
10. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam menyediakan biaya untuk pembelajaran di kelas, laboratorium, klinik dan komunitas, sarana dan prasarana pembelajaran harus mencakup biaya bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset kampus:
11. Sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran dapat dikelola dengan baik
12. Pimpinan fakultas, ketua jurusan/ketua program studi, ketua unit-unit lainnya dilingkup Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam proses pengelolaan keuangan mengacu kepada: DIPA UIN Alauddin setiap tahun, Rencana Strategik (Renstra) Fakultas, Standar Operasional Pelaksanaan Anggaran UIN Alauddin, Standar Operasional Pelaksanaan Anggaran Fakultas Tahun 2017, Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
13. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program Renstra Fakultas yang dievaluasi pada Rapat Kerja Tahunan yang akan tertuang dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
14. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan masukan dari tingkat jurusan/program studi dalam pengembangan jurusan/program studi.



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM-FKIK-S.I.8.	Agustus 2017	0	7 of 10

15. Tersedianya panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya.
16. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas.
17. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam menentukan biaya pengembangan sumber daya manusia harus diperuntukkan bagi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa yang berprestasi.
18. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam menyediakan biaya Pengembangan sumber daya manusia untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilakukan setiap tahun dalam rangka peningkatan *capacity building* dan prestasi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
19. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan mengupayakan biaya modal kerja tetap harus tersedia setiap saat bila dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan fakultas, kegiatan unit-unit fakultas serta setiap program studi.
20. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan mengupayakan Uang persediaan (UP) harus tersedia setiap saat bila dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan fakultas, kegiatan unit-unit fakultas serta setiap program studi kecuali honor, transpor kegiatan berbentuk amvra dan perjalanan dinas,.
21. Pimpinan Fakultas dan Ketua Jurusan/Program Studi harus melakukan pelaporan setiap biaya yang dikeluarkan paling lambat 1 minggu setelah selesainya kegiatan tersebut oleh pelaksana kegiatan
22. Pimpinan Fakultas dan Ketua Jurusan/Program Studi harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun anggaran

Biaya Operasional Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

23. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam menetapkan Standar biaya operasional pendidikan harus



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM-FKIK-S.I.8.	Agustus 2017	0	8 of 10

mengacu pada peraturan menteri berdasarkan Standar Biaya Masuk (SBM) yang berlaku dilingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.

24. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sehingga mereka dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya.
25. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan harus mengusahakan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi BPJS, Taspen, Taperum, Cuti, kemudahan transportasi misalnya peminjaman secara gratis mobil ambulance dan penyediaan bus pegawai, , orang sakit, meninggal dunia, dll.
26. Pimpinan Fakultas mengusulkan pembayaran gaji bagi Dosen Tetap Non PNS dan Laboran ke tingkat universitas harus dilakukan pada tanggal 20 setiap bulan.
27. Pimpinan Fakultas mengusulkan pembayaran honor bagi Dosen Honorer bukan PNS dan dosen Luar Biasa (LB) yang dibayarkan setiap semester sesuai dengan jumlah SKS yang telah ditetapkan.
28. Pembayaran operasional pelaksanaan wisuda harus dilakukan 1 bulan sebelum wisuda diadakan.
29. Dana pelaksanaan kegiatan lulusan Sumpah/janji Profesi dan Ahli Madya bersumber UKT/BKT.
30. Pembayaran honor tim/panitia harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah selesai kegiatan tersebut.
31. Pembayaran biaya perjalanan dinas meliputi lumpsum, tiket, akomodasi, transportasi harus dibayarkan 2 hari sebelum keberangkatan, sesuai peraturan dan golongan.
32. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan harus menyediakan biaya operasional untuk Universitas, Fakultas, Prodi setiap bulan berjalan

Biaya Personal Mahasiswa

33. Universitas Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam menetapkan pembayaran ujian masuk mahasiswa harus mempertimbangkan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan PT yang khas pada setiap program studi



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM-FKIK-S.I.8.	Agustus 2017	0	9 of 10

	<p>sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>34. Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam mengusulkan pembayaran Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) harus memperhitungkan semua biaya yang termasuk dalam kegiatan PBAK dan berdasarkan jumlah mahasiswa baru yang diterima.</p> <p>35. Universitas dalam menetapkan waktu pembayaran uang pendaftaran harus dilakukan tepat waktu, tanpa membuka waktu perpanjangan agar perkuliahan berjalan tepat waktu sesuai dengan PTAIN yang lain di Indonesia.</p> <p>36. Pembayaran kartu mahasiswa dan perpustakaan UINAM harus dilakukan dan mahasiswa menerima bukti/kartu tersebut.</p> <p>37. Pembayaran biaya wisuda, Ramah Tamah dan Sumpah/janji profesi serta ahli madya dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya investasi disusun berdasarkan urutan prioritas yang telah direncanakan oleh Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan 2. Dana pendidikan harus ditingkatkan secara signifikan minimal 25% per tahun. 3. Penggalangan usaha dana dari sumber intern dan ekstern. 4. Pembayaran biaya operasional dilakukan tepat waktu. 5. Tidak diadakan perpanjangan waktu pembayaran agar mahasiswa membayar tepat waktu 6. Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan jurusan/program studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran yang ada harus dipertanggung jawabkan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perencanaan dan pertanggungjawaban secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. 2. Adanya kepuasan tentang kesejahteraan dari tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana kegiatan 4. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 5. Terlaksana proses belajar mengajar, bahan praktek klinik/komunitas, bahan praktikum dan peminjaman buku di perpustakaan, PBAK, seminar-seminar, ujian tugas akhir dan wisuda.



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM-FKIK-S.I.8.	Agustus 2017	0	10 of 10

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Renstra UIN Alauddin Makassar 2014-20182. Standar Biaya Masuk (SBM) yang berlaku dilingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti5. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar6. Manual Prosedur perencanaan pembiayaan7. Manual Prosedur perencanaan pembiayaan8. Manual Prosedur Pelaksanaan pembiayaan9. Manual Prosedur Pelaksanaan pembiayaan10. Manual Prosedur, borang, atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan11. Renstra Fakultas???
--------------------	--